



PUTUSAN

NOMOR 23/G/2017/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

GEORGE MONIAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan.Cihapit No.28 RT. 004/RW.001 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Pensiunan Perusahaan Swasta; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ROBERT WELMAN NAPITUPULU,
SH.,MH.;-----
2. APRINO F.DUMOLI NAPITUPULU, SH.
;-----
3. UNGKAP SIMAMORA,
SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jend.Sudirman, Markoni Atas RT.46 No.30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant "WELMAN NAPITUPULU, SH.,MH & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2017;-----

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di
Jalan.Ruhui Rahayu II No. 01 Kota Balikpapan, Propinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1.-----IMAM SANTOSO, SH.,

MH;-----

2.-----BEKTI SURYANI,

S.ST;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Jalan Ruhui Rahayu II No.01 Balikpapan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 198/600.014/64.71/VI/2017 tertanggal 20
Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 23/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD tanggal 13 Juni 2017
tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 23 /PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 13 Juni 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor: 23/G/2017/PTUN.SMD tanggal 13 Juni 2017 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-

PP/2017/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;-

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-

HS/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Juli 2017 tentang hari Sidang Pertama;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang

diajukan dipersidangan;-----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi

dipersidangan;-----

- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara

ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 12 Juni 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

I. OBYEK

SENGKETA;-----

Bahwa Obyek Sengketa Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha

Negara (disebut "KTUN") Yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat

Tata Usaha Negara berupa:-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00542/Kel. Lamaru, yang

terletak di Jln. Rekreasi RT 001, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,

tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat No. 00909/Lamaru/2016

tanggal 05 September 2016, Luas Tanah 4.551M2, NIB No.

16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY, untuk selanjutnya

mohon disebut OBYEK SENGKETA;-----

II. PENGGUGAT MENGETAHUI ADANYA OBYEK SENGKETA;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 Penggugat berencana akan menjual tanah milik Penggugat yaitu obyek dari Obyek Sengketa. Penggugat datang ke Balikpapan bertemu dengan orang yang menjaga tanah Penggugat dan ternyata diatas tanah Penggugat dan ternyata diatas tanah Penggugat tersebut telah terpasang umbul-umbul dengan tulisan “ Tanah Dijual SHGB No. 00542 “ sehingga Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan untuk menanyakan keberadaan pemilik SHGB No. 00542 diatas tanah Penggugat tersebut;-----

(ii) Bahwa untuk memperjelas siapa pemilik serta keberatan terhadap penerbitan Obyek Sengketa / SHGB No. 00542 diatas tanah Penggugat, pada sekitar tanggal 16 Maret 2017, Penggugat bersurat kepada Tergugat yang intinya untuk menyatakan keberatan / sanggahan terhadap penerbitan Obyek Sengketa / SHGB No. 00542 oleh Tergugat diatas tanah Penggugat seluas 4.551M2;-----

(iii) Bahwa setelah Tergugat menerima surat Penggugat tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan akan tetapi tercapai kata sepakat sehingga jalan satu – satunya Penggugat harus melakukan tuntutan hokum terhadap Obyek Sengketa sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 Penggugat mendaftarkan gugatan ini;-----

(iv) Bahwa sejak Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa atas tanah Penggugat mendaftarkan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) sebagaimana diatur didalam pasal 55 UU PTUN, sehingga oleh karena gugatan Penggugat ini

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan

diterima;-----

III. FORMALITAS GUGATAN PENGGUGAT;-----
Bahwa Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “ UU PTUN ”) pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

1. Obyek Sengketa / KTUN adalah berupa penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

(i) Bahwa Obyek Sengketa SHGB No. 00542 seluas 4.551M2 adalah merupakan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan telah merugikan Penggugat;-----

(ii) Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat dan telah memberikan akibat hukum bagi ALFONS GOENARDY sebagai pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa dan telah merugikan kepentingan

Penggugat;-----

2. Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat konkret ;-----

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat konkret yaitu karena diterbitkan Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata memberikan hak kepada ALFONS GOENARDY untuk

3. menguasai tanah milik Penggugat;-----
Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat Individual;-----
Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat individual karena telah

diterbitkan oleh Tergugat atas nama ALFONS GOENARDY diatas

tanah Penggugat yang dimiliki Penggugat sejak tahun 1977;-----

4. Obyek Sengketa/KTUN adalah bersifat

final;-----

Bahwa Obyek Sengketa adalah bersifat final karena Obyek

Sengketa / KTUN a quo telah berlaku sejak tanggal diterbitkan tapa

memerlukan persetujuan dari pejabat Tata Usaha Negara lainnya

dan sifat final itu telah dibuktikan oleh Tergugat dimana Obyek

Sengketa telah dipergunakan oleh ALFONS GOENARDY atau ahli

warisnya untuk menguasai tanah Penggugat dan bahkan akan

menjualnya sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat;

5. Obyek Sengketa/KTUN telah menimbulkan akibat hukum

terhadap hak Keperdataan

Penggugat;-----

- (i) Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa Oleh

Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik

kerugian material maupun kerugian immaterial / moril karena

Penggugat tidak dapat lagi menjual tanah milik Penggugat

akibat perbuatan Tergugat padahal sejak Penggugat membeli

tanah tersebut dari H. Bustani dan tetap dirawat oleh

Penggugat, dijaga dan ditanami pohon papaya dan sekarang

Penggugat merasa terganggu dan tidak dapat

mempergunakan tanah milik Penggugat secara bebas untuk

kepentingan hidup Penggugat dan keluarganya;-----

- (ii) Bahwa pada saat akan menerbitkan Obyek Sengketa

didas tanah Penggugat tersebut Tergugat tidak mempelajari

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seksama landasan hukum yang dimiliki oleh ALFONS GOENARDY untuk memohon penerbitan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat padahal tanah Penggugat secara sah terdaftar di Kantor Pemerintahan Kelurahan Manggar Baru dan Kecamatan Balikpapan Timur sejak tahun 1977 sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah memperjual belikannya kepada orang lain termasuk kepada ALFONS GOENARDY;
(iii) Bahwa Tergugat telah keliru menerbitkan obyek sengketa diatas tanah Penggugat sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa haruslah dinyatakan Batal dan Tidak sah menurut

hukum;-----

6. Penggugat adalah seorang Subjek Hukum Perdatayang kepentingannya dirugikan (vide pasal 53 ayat (1) UU PTUN)

(i) Bahwa Penggugat adalah seorang Subjek Hukum Perdata yang mempunyai ha katas tanah seluas 4.551M2 yang terletak di Jln.Rekreasi, Kelurahan Manggar Baru (dahulu Kel. Lamaru), kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

(ii) Bahwa tindakan Tergugat yang terbukti tidak seksama dan hati-hati memeriksa alas hak untuk menerbitkan Obyek Sengketa sehingga kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat telah terhalang secara formal untuk menjual tanah miliknya tersebut padahal Penggugat sangat membutuhkan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk kebutuhan modal usaha demi kelangsungan hidup Penggugat dan keluarganya;
(iii) Bahwa walaupun pihak yang dituju obyek sengketa adalah ALFONS GOENARDY selaku pemilik SHGB No. 00542 seluas 4.551M2, akan tetapi Tergugat sebagai pejabat

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tidak meneliti secara seksama surat-surat kepemilikan ALFONS GOENARDY SEBELUM MENERBITKAN Obyek Sengketa karena faktanya tanah milik Penggugat nyata dan jelas terdaftar di kantor Kelurahan dan kantor Kecamatan Balikpapan Timur walaupun masih berbentuk Surat Segel dan hingga sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap dibayar oleh Penggugat tepat waktu;

7. Penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan (vide Pasal 53 ayat (2) huruf (a-b) (UU PTUN);-----

(i) Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang menguasai dan mengusahai tanah miliknya sejak tahun 1977 hingga sekarang ini, sehingga dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat ke atas nama ALFONS GOENARDY diatas tanah Penggugat adalah bertentangan dengan perundang-undangan / PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;-----

(ii) Bahwa Pasal PP No. 24 tahun 1997 mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, akan tetapi faktanya Tergugat mendaftarkan tanah atas nama ALFONS GOENARDY tetapi tanah milik Penggugat seluas 4.551M2;-----

(iii) Bahwa Pasal 14 PP No. 24 tahun 1997 menetapkan pula bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan akan

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa karena faktanya baik Penggugat maupun yang menjaga tanah Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun Staf Pengukuran untuk melakukan pengukuran sehingga tidak jelas bagaimana Tergugat melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam menerbitkan Obyek Sengketa/SHGB No. 00542 atas nama ALFONS GOENADY;-----
(iv) Bahwa Pasal 25 PP No. 24 tahun 1997 mengharuskan Tergugat melaksanakan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah dan Pasal 26 dan 27 PP No. 24 tahun 1997 mengharuskan Tergugat melaksanakan pengumuman baik diatas tanah yang dimohon sertifikat maupun dikantor Kelurahan setempat akan tetapi faktanya Tergugat tidak pernah mengumpulkan proses penerbitan SHGB No. 00542 atas nama ALFONS GOENARDY sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh ALFONS GOENARDY, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh ALFONS GEONARDY, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat, oleh karenanya proses Penerbitan Obyek Sengketa adalah cacat hukum;-----
(v) Bahwa Pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 mengharuskan Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksiud



putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat;-----

ikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-

Baik ;-----

secara limitatif antara lain:-----

9. Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar beberapa asas umum pemerintahan yang baik antara lain:

- (i) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena Penggugat selaku pemilik tanah dengan surat-surat yang sah menurut hukum sejak Tahun 1977 telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa karena dengan terbitnya obyek sengketa, kedudukan Penggugat sebagai pemilik tanah menjadi tidak pasti dan bahkan Penggugat selalu khawatir atas tindakan ALFONS GOENARDY atau ahli warisnya yang tetap berusaha untuk menjual tanah milik Penggugat dengan memakai Obyeks sengketa / SHGB No. 00542/Kel. Manggar Baru tersebut;-----
- (ii) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Pemberian Alasan karena Tergugat tidak hati-hati dan selama memberikan

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



pertimbangan hukum terhadap alas hak ALFONS GOENARDY sebelum menerbitkan Obyek Sengketa;-----

- (iii) Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatannya karena Tergugat tidak hati-hati memeriksa data-data yuridis tanah yang dimohonkan oleh ALFONS GOENARDY sebelum menerbitkan Obyek Sengketa karena faktanya adalah tanah Penggugat yang telah dimiliki Penggugat sejak tahun 1977 dan bahkan semua pejabat dari mulai Tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan mengetahui bahwa tanah obyek Sengketa adalah tanah milik Penggugat;-----
- (iv) Bahwa Tergugat tidak secara profesional melaksanakan proses penerbitan Obyek Sengketa karena faktanya tanah milik Penggugat yang masih tetap ditanami pohon papaya dan dijaga secara baik oleh orang-orang yang disuruh Penggugat akan tetapi tidak mengetahui kapan Tergugat melakukan pengukuran;-----
- (v) Bahwa Tergugat telah salah merugikan kepentingan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa secara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah terbukti dengan adanya SHGB No. 00542/Kel. Manggar Baru diatas tanah Penggugat;

Bahwa formalitas pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9), Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) dan khususnya Pasal 55 UU PTUN mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui secara pasti Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, kesemuanya telah terpenuhi;-----

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



IV. DUDUK PERSOALAN GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jln. Rekreasi kelurahan Manggar Baru (d/h Kel. Lamaru), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (Pantai Manggar) semula seluas 17.270M2 (314,5M x 55M) yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Alm. H. Bustani pada tanggal 13 April 1977 sebagaimana Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik

Atas Watas;-----
2. Bahwa semula tanah obyek dari obyek sengketa tersebut adalah milik Alm. YAHYA yang digarap dan dirintis sejak tahun 1945 kemudian dimasa hidupnya Alm. YAHYA, tanah tersebut diserahkan kepada H. BUSTANI sebagaimana surat Pernyataan (Keterangan) tertanggal 12-02-1970 yang dibenarkan oleh Ketua RT 1 Manggar Lamaru, Balikpapan Timur dan diketahui oleh Kepala Kampung Lamaru, Kotamadya Balikpapan dan selanjutnya H. BUSTANI memindahkan haknya kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 April 1977;-----

3. Bahwa batas-batas tanah Penggugat dahulu adalah:

Sebelah Utara	=	dengan perbatasan Sdr. Djafar
Sebelah Timur	=	dengan perbatasan Sdr. Sudding
Sebelah Selatan	=	dengan perbatasan Sdr. Handil
Sebelah Barat	=	dengan perbatasan Sdr. Jahya

Bahwa batas-batas tanah Penggugat sekarang adalah:

Sebelah Utara	=	dengan perbatasan Sdr. Charles
Sebelah Timur	=	dengan perbatasan Sdr. Safrina
Sebelah Selatan	=	dengan Jln. Rekreasi, Pantai Manggar
Sebelah Barat	=	dengan perbatasan Sdr. Charles

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keabsahan kepemilikan H. Bustani tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 49/R-5/1977 yang ditandatangani oleh Asbullah, Kepala Kampung Lamaru dan diketahui oleh Camat Balikpapan Timur Abd. Hamid Maksum, BA. Sehingga tanah yang dipindahkan haknya oleh H. Bustani kepada Penggugat adalah sah milik dari H. Bustani;-----
5. Bahwa pada tanggal 28-7-1977, Kepala Kampung Lamaru (sekarang Kel. Manggar Baru) menyerahkan Nota Pemberitahuan kepada Penggugat tentang pengukuran watas-watas / tanah dari Kpg. Sosial Lamaru dan menuju Manggar Lamaru, yang diperlukan untuk Proyek Taman Hiburan Segera Sari dengan luas 400Ha atau sekarang dikenal dengan nama Taman Rekreasi Pantai Manggar Baru, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah terdaftar di kantor Pemerintahan terkait sebagai yang memiliki tanah; -----
6. Bahwa pada sekitar tahun 1988, Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan (sekarang Pemerintah Kota Balikpapan), Kecamatan Balikpapan Timur melalui Surat No. 5922/968/Pem. Tanggal 28 Nopember 1988 telah mengundang Penggugat dalam acara Pemberian Jasa kepada para pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan menuju ke Taman Rekreasi Pantai Manggar Baru serat ganti rugi tanaman dan undangan ini adalah sebagai bukti kebenaran kepemilikan Penggugat atas tanah obyek dai Obyek Sengketa ini; -----
7. Bahwa pada tanggal 29-12-2005, Penggugat telah memohon pengukuran watas kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. Suparbowo dan staf BPN yang lain akan tetapi tidak sampai selesai tanpa alasan yang jelas; -----

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009, Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Manggar Baru, telah mengundang Penggugat untuk datanng kekelurahan Manggar Baru dalam acara “ Rencana Pelebaran Jala Masuk Pantai Rekreasi “ dan Penggugat hadir beserta beberapa orang pemilik tanah disepanjang jalan masuk ke Pantai Rekreasi Manggar Baru tersebut dan disetujui oleh Penggugat sebagian dari tanah Penggugat dibebaskan untuk pelebaran jalan; -----
9. Bahwa setelah beberapa kali pelebaran jalan masuk ke Pantai Rekreasi Manggar Baru tersebut, tanah Penggugat menjadi tersisa seluas $\pm 4.551M2$ (Empat ribu lima ratus lima puluh satu) meter persegi; -----
10. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah obyek dari Obyek Sengketa ini yang semula seluas $17.270M2$ hingga akhirnya tersisa seluas $4.551M2$ karena pemotongan pelebaran jalan rekreasi Pantai Manggar, Penggugat tetap menjaga dan menanaminya dengan pohon papaya bahkan hingga sekarang; -----
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat seluas $4.551M2$. Penggugat selalu bertanya baik kepada Tergugat maupun kepada Pejabat Kelurahan dan Rukun Tetangga, kapan Tergugat melakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh Alfons Goenardy sebagai miliknya seluas $4.551M2$ untuk proses penerbitan

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa akan tetapi baik Tergugat maupun Pejabat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta penjaga tanah Penggugat pun tidak pernah mengetahui kapan pengukuran itu dilakukan oleh Tergugat; -----

12. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah obyek sengketa ini, Penggugat tetap menjaga dan menanaminya dengan pohon papaya bahkan hingga sekarang sehingga tidak jelas diketahui kapan Tergugat melakukann pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh ALFONS GOENARDY sebagai miliknya dalam proses penerbitan Obyek Sengketa karena faktanya tidak pernah diketahui oleh Penggugat serta orang-orang yang disuruh menjaga dan mengusahai tanah tersebut; -----
13. Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat secara melawan hak dan melanggar peraturan perundang-undangan maka kepentingan Penggugat sebagai seorang Subyek Hukum Perdata atas tanah miliknya seluas 4.551M2 yang terletak di Jln. Rekreasi, Kelurahan Manggar Baru (dahulu Kel. Lamaru), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, telah dirugikan; -----
14. Bahwa walaupun pihak yang dituju obyek sengketa adalah ALFONS GOENARDY selaku pemilik SHGB No. 00542 seluas 4.551M2, akan tetapi Penggugat adalah seorang subyek perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dengan terbitnya Obyek Sengketa karena Penggugat terhalang secara formal untuk menjual tanah miliknya tersebut untuk keperluan hidup Penggugat dan anak-

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya padahal Penggugat masih tetap melaksanakan seluruh kewajiban atas tanah miliknya tersebut; -----

15. Bahwa Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak meneliti secara seksama surat-surat kepemilikan ALFONS GOENARDY sebelum menerbitkan Obyek Sengketa karena faktanya tanah miliknya Penggugat nyata dan jelas terdaftar di Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur walaupun masih berbentuk Surat Segel dan hingga sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi dibayar oleh Penggugat tepat waktu; -----
16. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa Tergugat telah keliru dan salah menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan proses pengumpulan data dan pengukuran fisik tanah, pengumuman proses penerbitan Obyek Sengketa sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa / SHGBNo. 00542/Kel. Manggar Baru adalah Batal dan Tidak Sah, untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan batal dan tidak sah Obyek Sengketa / SHGB No. 00542/ Kel. Manggar Baru, seluas 4.551M2 atas nama ALFONS GOENARDY tersebut; -----
17. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa Tergugat telah keliru dan salah menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00542/Kel. Lamaru, yang terletak di Jln. Rekreasi RT 001, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00909/Lamaru/2016 tanggal 05 September 2016, Luas Tanah 4.551M2, NIB No. 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----

18. Bahwa agar Tergugat tidak melalaikan kewajiban untuk melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat melalui Media Massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
19. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa Tergugat keliru dan salah menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini: -----

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00542/Kel. Lamaru yang terletak di Jln. Rekreasi RT 001, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00909/Lamaru/2016 tanggal 05 September 2016, Luas Tanah 4.551M2, NIB No. 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan memvoret dari register buku tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00542/Kel. Lamaru, yang terletak di Jln. Rekreasi RT 001, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur No. 00909/Lamaru/2016 tanggal 05 September 2016, Luas Tanah 4.551M2, NIB No. 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya, apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat melalui Media Massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Demikian Gugatan Penggugat dan atas perkenannya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Bapak Majelis Hakim yang mengadilinya, diucapkan terimakasih; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Agustus 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Dalam

Eksepsi;-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. **Berkaitan Kewenangan Mengadili Dari pengadilan Tata Usaha**

Negara (Kompetensi Absolut); -----

1. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan tentang masalah KEPEMILIKAN DAN KEPENGUASAAN TANAH BUKAN PROSEDURAL ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH (terutama gugatan dalam 4 poin 5,6 dan duduk persoalan gugatan Penggugat) dan tidak berkaitan langsung dengan objek taa usaha Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA /Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, dan apabila pokok sengketa (Geschilpunt, Fundamentum Petendi) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Negara, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;-----

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Eksepsi*

Non

Kualifikas;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah salah alamat karena proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas 4.551 M2 telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur dalam **UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 2 Tahun 2013 Jo. PMATR / Ka. BPN No. 11 Tahun 2016**; Sehingga dapat dinyatakan tidak berkualitas secara hukum untuk dijadikan Tergugat ; -----

4. **Tentang Tergugat Waktu Mengajukan Gugatan Oleh**

Penggugat;-----

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tergugat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Secara kasuistis Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 09 hari, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY diterbitkan pada tanggal 29 september 2016 setidaknya terhitung sejak Penggugat mengetahui dan mengajukan permohonan pembelokiran sertipikat objek sengketa tanggal 16 Maret 2017, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui tentang sengketa tersebut beberapa

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebelum membuat surat pembelokiran tersebut (bias 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya....) dan apabila dihitung sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 12 Juni 2017, Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (hari). Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa Gugatan Penggugat menyatakan yang intinya penelitian dan kecermatan dalam melihat fakta-fakta hukum mengenai data yuridis dan data fisik. Dalam hal ini Tergugat tegaskan karena Tergugat bukan merupakan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menyidiki dalam hal pengujian pokok materilnya dan Kantor Pertanahan dalam hal ini Tergugat hanya diberikan untuk meneliti secara administratif tentang sistematis perolehan alas hak yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan sertifikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang masalah pertanahan serta dalam penunjukan fisik tanah dilakukan oleh pihak pemohon. Karena yang memiliki wewenang untuk menguji keabsahan segel induk tanah tersebut adalah Pihak Kepolisian. Sepanjang para pihak memenuhi persyaratan formal serta secara persyaratan administrasi telah mencukupi dan memenuhi syarat maka permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan **KUHAP pasal 1 angka 4** yang dimaksud dengan: -----

"Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." -----

Dan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan :-----

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga"

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagai tindak pidana guna menentukan data atau tindakan
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.” -----*

Dengan demikian bahwa tugas penyidikan merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan merupakan tugas Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999, dan Peraturan Ka. BPN RI No. 2 Tahun 2013 apabila ada pemohon yang dilengkapi dengan identitas diri kemudian alas hak, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan proses sesuai dalam prosedur administrasi dalam rangka pemberian hak atas tanah, karena kewajiban tugasnya sebagai instansi Negara melakukan pendaftaran tanah kemudian melanjutkannya ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selanjutnya yaitu perbitan Surat Keputusan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut diatas hingga perbitan sertifikat aquo; -----

6. Bahwa pada saat perbitan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas 4.551 M2 telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan / peninjauan lapangan secara *de facto* sesuai dengan keadaan dilapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut. Tergugat sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah memenuhi asas publisitas karena telah dilaksanakan pengukuran pada tahun 2005 serta diketahui oleh Lurah dan RT Setempat. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai, kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan mendapat persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) sebagai dasar perbitan peta Bidang Tanah yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2005, setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A pada tanggal 201 Februari 2015 yang selanjutnya diusulkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juli 2016 dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak untuk kemudian didaftarkan guna diterbitkan sertifikat aquo (akan dibuktikan oleh Tergugat). Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada ;

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas 4.551 M2 telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Administratif

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ha katas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atas nama ALFONS GOENARDY tanggal 29 Maret 2005,

dilengkapi dengan data identitas pemohon ;

b. Persyaratan Yuridis

- 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.

53/HGB/BPN-64/2016 tanggal 11 Agustus 2016 ;

- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah

an. ALFONS GOENARDY tanggal 29 Maret 2005 ;

- 3) Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Di Punya

Pemohon atas nama ALFONS GOENARDY tanggal 29 Maret 2005

- 4) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan

Rumah, tanggal 10 Desember 1976 ;

- 5) Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang, No.

STLKB/115/XI/2014/SKPT II, tanggal 03 Nopember 2014 ;

- 6) Surat Pernyataan, tanggal 19 Februari 2015 ;

- 7) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 19 Februari

2015 ;

- 8) SPPT PBB Tahun 2015 ;

- 9) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 23

Februari 2015 ;

- 10) Risalah Pemeriksaan Tanah "A" No. 2403/

PAN.A/HM/II/PHT/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;

c. Persyaratan Data Fisik

Permohonan dilengkapi dengan Peta Bidang Tanah No.

177/Lamaru/05 tanggal 04 Agustus 2005 yang telah mendapat

persetujuan dari para pemilik bidang tanah yang berbatasan yang

dibuktikan dengan tanda tangan dalam gambar ukur memenuhi asas

kontradiktur delimitasi sesuai dengan **PP NO. 24 Tahun 1997 jo**

Ka. BPN / PMNA No. 3 Tahun 1997 ;-----

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.551 M2 telah melalui prosedur yang Rechmatig (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (aaupb) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999, Jo.**

Peraturan Ka. BPN No. 2 Tahun 2013 ;-----

5. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 TAHUN 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara.** Oleh

karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;-----

6. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembatalan atau mencabut sertifikat secara serta merta karena tatacara pembatalan hak atas tanah sudah diatur dalam ketentuan **Pasal 55 Peraturan No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 TAHUN 1999 Jis Pasal 1 angka (12), Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016** Yang mana pembatalan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara perbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00542 /

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas 4.551 M2,
telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan
yang berlaku sebagaimaa tersebut pada angka 4 (empat) di atas;-----
7. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat

selebihnya;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua
dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini
berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan
dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke
verklaard);----
2. Menyatakan secara hukum perbitan sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDYseluas
4.551 M2 telah sah dibuat dan berkekuatan hokum sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
berlaku;-----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan
melawan hokum
(onrechtmaatiigedaad);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara / sengketa
ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II.Intervensi,

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 09 Agustus 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam **Dupliknya** tertanggal 22 Agustus 2017, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menerima Surat Nomor : 071/WNDR/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Perihal : Pengunduran diri sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara TUN No. 23/G/2017/PTUN SMD yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Perkara No.23/G/2017/PTUN SMD;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 18** sebagai berikut:

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (Keterangan) atas nama JAHJA tanggal 12-2-1970;-----
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik Atas Watas dari HAJI BUSTANI Kepada Ir. GOERGE MONIAGA tertanggal 13 April 1977;-----
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.29/R-5/1977 atas nama HAJI BUSTANI;-----
- P – 4.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 atas nama GEORGE MONIAGA;-----

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 atas nama GEORGE MONIAGA;-----
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kampung Lamaru tanggal 28-7-1977 yang ditujukan kepada Sdr. Maniaga;-----
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan H. Bustani tertanggal 7-5-1977 yang ditujukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah TK.II Balikpapan;-----
- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur oleh BPN atas nama GEORGE MONIAGA pada tanggal 29-12-2005;-----
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh GEORGE MONIAGA tanggal 22-9-1994 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan;-----
- P – 9.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor :548/300.7/64.71/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Perihal : Surat Sanggahan yang ditujukan kepada GEORGE MONIAGA;-----
- P – 9.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GEORGE MONIAGA tanggal 27 Maret 2017, Perihal : Permohonan Blokir yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;-----
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan dari Kelurahan Manggar Baru kepada GEORGE MONIAGA untuk acara Rencana Pelebaran Jalan Masuk Pantai Rekreasi;-----
- P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 580/64.71/600.013/IV/2017 tanggal 5 April 2017 Perihal : Panggilan Mediasi yang ditujukan Kepada Sdr.GEORGE

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONIAGA, Sdr.RICKY, Camat Balikpapan Timur, Lurah Lamaru,
RT.001;-----

P – 12 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara mediasi masalah pemblokiran
tanggal 20 April 2017;-----

P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya tembusan surat dari Kantor
Pertanahan Balikpapan Nomor : 030/89/BPN-16.2/1993 tanggal 15
September 1994, Perihal : Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang
ditujukan kepada George Moniaga; -----

P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Camat Balikpapan Timur
Nomor : 592.2/968/Pem tanggal 28 Nopember 1988 yang ditujukan
kepada George Moniaga;-----

P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor Nomor Berkas
Permohonan : 17528/2004 tanggal 11 Oktober 2004 atas nama
GEORGE MONIAGA;-----

P – 16 : Foto kopi sesuai foto kopi Kartu Tanda Penduduk para petani yang
menggarap tanah George Moniaga;-----

P – 17 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib
pajak George Moniaga; -----

P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya foto tanah yang menjadi sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan
/atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 33**, sebagai
berikut : -----

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00542/Kelurahan Lamaru An. Alfons Goenardi Seluas 4.551 M²;-----
- T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 05 September 2016;-----
- T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/HGB/Bpn-64/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama ALFONS GOENARDY Atas Tanah Di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; -----
- T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur;-----
- T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 39/P/64.71/300/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 4.551 M², terletak di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, dari Sdr. ALFONS GOENARDY;-----
- T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data Nomor : 1110/RPD/2016 Tanggal 25/07/2016;-----
- T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 2403/PAN.A/HM/II/PHT/2015 tanggal 23 Februari 2015;-----
- T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 23 Februari 2015;

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor :
177/Lamaru/2005 tanggal 4-8-2005;-----
- T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Untuk
Mendapatkan Hak An. ALFONS GOENARDY tanggal 29 Maret 2005;
- T – 11 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFONS
GOENARDY;-----
- T – 12 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Keluarga Sementara No.175102.08.00086
atas nama ALFONS GOENARDY;-----
- T – 13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah
dan Rumah antara HASAN BASRI BIN ENKOL dan ALFONS
GOENARDY tanggal 10 Desember 1976;-----
- T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Laporan Kehilangan
Barang Nomor : STLKB/115/XI/2014/SPKT II tanggal 03 Nopember
2014;-----
- T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Atas Bidang Tanah An. ALFONS GOENARDY;-----
- T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang
Dipunyai Pemohon tanggal 29-03-2005;-----
- T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa An.
ALFONS GOENARDY tanggal 18 Feberuari2015;-----
- T – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ALFONS
GOENARDY tanggal 18 Februari 2015;-----

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 19 : Foto kopi dari foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak ALFONS GOENARDY;-----
- T – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sanggahan dari GEORGE MONIAGA ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 16 Maret 2017;-----
- T – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 548/300.7/64.71/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Perihal : Surat Sanggahan yang ditujukan kepada GEORGE MONIAGA; -----
- T – 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari GEORGE MONIAGA tanggal 27 Maret 2017, Perihal : Permohonan Blokir yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;-----
- T – 23 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan An. JAHJA tanggal 12 Februari 1970;-----
- T – 24 : Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik Atas Watas antara HAJI BUSTANI dan GEORGE MONIAGA tanggal 13 April 1977;-----
- T – 25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sdr. RICKY GOENARDY tanggal 21 April 2017 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan; -----
- T – 26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Pendaftaran No.50.1-56-181-10-8-2 Keluarahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur;-----

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto udara Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00542/Kelurahan Lamaru An. Alfons Goenardy;-----
- T – 28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Tanggal 05 Januari 2009 Nomor 03;-----
- T – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 05 Januari 2009 Nomor 02;-----
- T – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor nama pemohon Alfons Goenardy tanggal 18 April 2005;-----
- T – 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran An. Alfons Goenardy tanggal 21 April 2005;-----
- T – 32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran No.7467/2005 tanggal 21 April 2005;-----
- T – 33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur No.3446/2005 tanggal 26 April 2005;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

- (1). HAIRUL,** Tempat/Tanggal Lahir, Kandangan, 09-07-1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Mulawarman Gg. Pelangi No.02 RT.038 Kel : Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Alfons Goenardi yang berada diatas segel milik George Moniaga;-----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Gg. Pelangi No.02 RT.038 Kel : Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur; -----
Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini jaraknya dari rumah saksi ± 150 Meter dan saksi tiap hari melewati tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Manggar sejak tahun 1975;-----
- Bahwa keadaan tanah tersebut pada tahun 1975 masih hutan dan hanya ada jalan setapak;-----
- Bahwa saksi tau dari orang tua kalau tanah tersebut adalah milik Bapak George Moniaga; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya dipergunakan untuk berkebun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Parlin sedangkan kadir saksi kenal; -----
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Alfonsy Geonardy;-----
- Bahwa Jalan rekreasi dibuka oleh Abri Masuk Desa pada tahun 1985;-----
- Bahwa Jalan Mulawarman letaknya berada didepan dulu disebut strat handil;----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang dimiliki George Moniaga bersengketa;-----

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). **WARYO, -----**Tempat/Tanggal Lahir, Madiun, 10-02-1955, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Mulawarman No.54 RT.001 Kel : Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah antara George Moniaga dan Alfons Goenardy;-----
- Saksi Menjabat Sebagai Ketua RT.01 Dari Tahun 2000 Sampai Sekarang;-----
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Lamaru RT.01.Kecamatan Balikpapan Timur;---
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tidak seberapa jauh, karena tiap hari saksi melewati tanah tersebut;-----
- Bahwa sekitar tahun 2011 – 2012 Alfons Goenardy pernah mendatangi saksi pada saat itu beliau datang bersama Pak Yunus adalah tentara mau cari lokasi tanahnya dan yang ditunjuk adalah yang ditengah bukan yang ditinjau oleh Majelis Hakim pada saat pelaksanaan pelaksanaan PS dan ngotot, mau urus Pajak Bumi dan Bangunan saksi tidak mau tandatangan tapi aneh tetap bisa keluar, kemudian setelah itu Alfons Goenardy datang lagi mau urus sertifikat dan saksi tidak mau tandatangan namun sertifikatnya tetap bisa keluar;-----
- Bahwa Alfons Goenardy bukanlah warga RT 01;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Basri tidak pernah menceritakan masalah tanah;-----

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tau Hasan Basri adalah Pengusaha Udang dan beliau sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa seingat saksi jalan rekreasi dibuka ± tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil lurah karena ada sengketa lahan milik Alfons Goenardy;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tau ada pemeriksaan tanah dari Panitia Kantor Pertanahan Balikpapan;-----
- Bahwa saksi tidak tau kapan Alfons Goenardy meninggal dunia;-----

(3). MUTOMO, Tempat/Tanggal Lahir, Trenggalek, 04-04-1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Mulawarman Gg. Morodadi No.44 RT.001 Kel : Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Bapak George Moniaga untuk mewakili beliau menghadiri rapat pemberian jasa kepada para pemilik tanaman yang terkena pelebaran jalan menuju jalan rekreasi;-----
- Bahwa pada saat hadir diacara tersebut Undangan saksi bawa dan diserahkan ke kecamatan;-----
- Bahwa semua yang memiliki tanah dan tanaman yang terkena pelebaran jalan semuanya dipanggil;-----
- Bahwa pada saat itu Alfons Goenardy tidak hadir dan juga tidak ada yang mewakilinya;-----

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dapat penggantian dari Kecamatan sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu) terhadap 3 pohon kelapa;-----
- Bahwa adapun pemilik daripada 3 pohon kelapa tersebut adalah George Moniaga;-----
- Bahwa adapun letak atau posisi pohon kelapa tersebut berada dipinggir jalan;
- Bahwa yang dapat penggantian hanya tanaman sementara tanahnya tidak mendapat penggantian;-----
- Bahwa walaupun pohon kelapa tersebut sudah mendapat ganti rugi namun sampai sekarang pohon kelapa tersebut masih ada;-----
- Bahwa strat handil sekarang namanya berubah menjadi Jalan Mulawarman;

(4). M.TAMAR, S, Tempat/Tanggal Lahir, Sinjai, 10-05-1962, Jenis Kelamin : Laki-

laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. PDAM KM.12 No.67 Mulawarman Gg. Morodadi No.02 RT.021 Kel : Karang Asam, Kecamatan Balikpapan Timur, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi diminta jadi saksi karena ada masalah sengketa tanah George Moniaga;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dilokasi obyek senegketa;-----
- Bahwa saksi yang diminta oleh George Moniaga untuk memasang patok-patok;

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memasang patok tidak ada patok lain selain yang saksi pasang;-----
- Bahwa tanah George Moniaga yang dipasang patok tersebut masih hutan dan tidak ada rumah penduduk;
- Bahwa pada pada saat saksi memasang patok yang menunjukkan tempatnya adalah George Moniaga;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan patok saksi batas hadir;-----
- Bahwa tidak ada berita acara yang saksi tandatangani pada saat memasang patok-patok tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi memasang patok-patok tersebut tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi memasang patok tersebut pada tahun 1977;-----

(5). **D A M I N**, Tempat/Tanggal Lahir, Blora, 31-12-1956, Jenis Kelamin Laki-laki,

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mulawarman Gg. Prancis RT/RW 018/- Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun.

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Alfons Goenardy dan sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tinggal di Lamaru dan saksi juga tau pada saat Majelis Hakim melakukan peninjaun lapangan;-----

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kelokasi obyek sengketa karena saksi berkebun ditanahnya George Moniaga pada tahun 1984;-----
- Bahwa keadaan tanah tersebut pada tahun 1984 hanya ada jalan setapak;-----
- Bahwa adapun yang menggarap tanah George Moniaga adalah Waryo dan Mutomo;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami Bayam, kates, kangkung dll.;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap tanahnya George Moniaga;---
- Bahwa Alfons Goenardy pernah datang sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanahnya Alfons Goenardy;-----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KTP kepada Alfons Goenardy;-----
- Bahwa saksi tidak kenal anaknya Alfons Goenardy;-----
- Bahwa anaknya Alfons Goenardy pernah minta KTP kepada saksi sekitar tahun 2016;-----
- Bahwa tanah yang saksi garap saat ini mendapat izin pakai dari Charles;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan menggarap;-----
- Bahwa saksi ada waktu anaknya George Moniaga memasang spanduk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari kantor pertanahan dan Alfons Goenardy melakukan pengukuran;-----
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah George Moniaga pernah ketemu Alfons Goenardy;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Charles Pada waktu menguruk tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tau yang minta KTP itu siapa, apakah Charles atau Ricky Goenardy;-----

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan namun saksi lupa siapa yang minta tanda tangan tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal Wario karena yang bersangkutan pernah menjadi RT;-----
- Bahwa tanah George Moniaga bersebelahan dengan tanahnya Charles;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Charles menguruk tanahnya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). RICKY GOENARDY, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 24-03-1969,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal BTN Minasa
UPA Blok G 20 No.18 RT/RW 007/006 Kelurahan Gunung
Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Pekerjaan
Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada
hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi
tidak kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada
hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi saat ini berdomisili di Kota Makassar Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa orang tua saksi Alfons Goenardy memperoleh tanah dengan cara membeli dari Hasan Basri;-----
- Bahwa orang tua saksi Alfons Goenardy pernah tinggal di Balikpapan pada tahun 1972;-----
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut pada tahun 1976;-----

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau kalau Alfons Goenardy mempunyai tanah di Jalan Mulawarman;-----
- Bahwa surat tanah Alfons Goenardy ada dua bidang dan letak pastinya saksi tidak tau kalau orang sana bilang bagian dalam sesuai yang disegel, kalau rumahnya sudah dijual kepada Ibu Hj. Nurhayati pada tahun 2003;-----
- Bahwa adapun batas-batas tanah Alfons Goenardy adalah Utara berbatasan dengan Yahya, Selatan berbatasan dengan Farlin, Barat berbatasan dengan Yahya dan Timur berbatasan dengan Kadir;-----
- Bahwa strat handil sekarang namanya berubah menjadi Jalan Mulawarman;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari orang tua saksi yaitu Alfons Goenardy pada tanggal 5 Januari 2009 surat suratnya dibuat di Notaris Topan Dwi Susanto,SH di Surabaya;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak ada saudara saksi yang merasa keberatan;-----
- Bahwa adapun surat jual belinya baru berupa segel;-----
- Bahwa saksi adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara;-----
- Bahwa Yang saksi ketahui dari Alfons Goenardy 500 M setelah diukur pelebaran jalan pada tahun 1985 tersisa 25 x 200;-----
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ALFONS GOENARDY tanggal 18 Februari 2015 saksi tidak pernah tau karena yang saya ketahui hanya dari tahun 2005 setelah pengukuran;-----
- Bahwa pada tahun 2003 keadaan tanah tersebut sudah ada jalan;-----
- Bahwa orang tua saksi Alfons Goenardy pernah menunjukan tanahnya pada tahun 2003 dan pada saat itu bertemu Pak Damin dan ditunjukan lokasi tanahnya;-----

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran untuk pembuatan sertifikat dilaksanakan pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut dihadiri juga oleh saksi batas;
- Bahwa saksi tau yang mana tanahnya Bapak Charles;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi yaitu Alfons Goenardy ada \pm 10 patok dan kawat duri; -----
- Bahwa yang melapor kepada soal kehilangan surat segel adalah Satijan yang tanda tangan adalah saksi; -----
- Bahwa Alfons Goenardy meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 Nopember 2010;-----
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan sertifikat dibantu oleh orang kantor pertanahan yaitu Bapak Siswani;-----
- Bahwa Pada saat saksi mengajukan permohonan surat-suratnya masih atas nama Alfons Moniaga;-----
- Bahwa pada tahun 2010-2015 saksi tidak melanjutkan pengurusan sertifikat namun hanya menanyakan kenapa sertifikat tersebut belum keluar;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi ada dimintai data-data tambahan karena ada beberapa berkas yang hilang maka saksi disuruh buat surat keterangan kehilangan;-----
- Bahwa ketika orang tua saksi yaitu Bapak Alfons Moniaga meninggal dunia apakah saksi tidak memberitahukan kepada kantor pertanahan karena menurut saksi Bapak Alfons Moniaga sudah bermohon sejak tahun 2005;-----
- Bahwa saksi mengenal Bapak George Moniaga dari Camat M.Nur dan dipertemukan karena katanya strat handil bukan disini dan George Moniaga juga bermohon namun saksi batas-batasnya tidak ada yang mau tanda tangan;

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah-tanah yang digarap oleh para petani tersebut adalah milik Bapak George Moniaga;-----
- Bahwa pada saat pemasangan patok-patok saksi tidak hadir;-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah ditanah tersebut juga ada patok-patoknya Bapak George Moniaga; -----

(2). MAKMUR, Tempat/Tanggal Lahir, Muara Muyup, 10-01-1958, Jenis Kelamin

Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Bukit Damai Lestari 2 Blok M2 No.10 RT.35 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pekerjaan Pensiunan PNS; -----

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----

- Bahwa saksi adalah pensiun dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;-----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dari tahun 1980 sebagai juru ukur;-----
- Bahwa saksi tau dengan Alfons Goenardy tapi tidak terlalu kenal;-----
- Bahwa Pada saat pengukuran saksi membawa rambu jarak, tenol dan meteran;-----
- Bahwa Pengukuran dimulai dari tengah supaya semua terlihat pojok-pojoknya;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa pada tahun 1976; -----

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun patok-patok tanahnya Alfons Goenardy terbuat dari kayu ulin persegi 88 – 1010; -----
- Bahwa dipatok tersebut ada tulisan AL dan ada 4 dipojok pojok;-----
- Bahwa saksi tidak tau proses dari pengukuran sampai dengan terbitnya sertifikat;-----
- Bahwa dari hasil pengukuran luasannya adalah 4.551 M2;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Oktober 2017, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi tertanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawaban tertanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 1 sampai dengan 8 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa berkaitan dengan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan
Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);-----

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak berkualifikasi secara hukum untuk dijadikan sebagai

Tergugat;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan

Gugatan;-----

5. Bahwa Tergugat bukan merupakan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menyidik dalam hal pengujian pokok materilnya dan

Tergugat hanya meneliti secara administratif tentang sistematis perolehan

alas hak yang diajukan oleh pemohon;-----

6. Bahwa Tergugat sudah memenuhi asas publisitas sebelum memproses permohonan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya pada tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada poin 2 yang pada Pokoknya mempermasalahkan mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada pasal 2, pasal 48, dan pasal 49; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di atas pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa in litis merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa in litis terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata

Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ---

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T – 1) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan hak kepemilikan atas tanah kepada Alfons Goenardy; bersifat konkret karena adanya lokasi lahan seluas 4551 M2 yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; bersifat individual karena Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru diterbitkan atas nama ALFONS GOENARDY;

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 2 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan selebihnya eksepsi yang diajukan Tergugat menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat poin 1, poin 3, dan poin 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat poin 1, poin 3, dan poin 5 tersebut bukanlah bersifat ekseptif, melainkan hanya berupa Jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat saja serta eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga layak secara hukum untuk ditolak;-----

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 1, poin 3, dan poin 5, haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 4 tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat yang Kadaluarsa dan Error In Objecto; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 4 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* telah melampaui tenggang waktu atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T – 1) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 12 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; ----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtsreek belang*) atas terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Alfons Goenardy sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal sebelum membuat surat pemblokiran (bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya.....dari tanggal 16 Maret 2017) sejak surat keputusan *a quo* tersebut diterbitkan tertanggal 29 September 2016 (vide Bukti T – 1);-----

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P – 9-B = T – 22, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui yang menjadi objek sengketa in litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti T – 1) yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 27 Maret 2017 pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru atas nama Alfons Goenardy kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2017 (vide bukti P – 9-B = T - 22); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Juni 2017, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi dari Tergugat poin 4 tentang Gugatan telah lewat waktu (Kadaluarsa) dan *Error In Objecto* tidak terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat poin 6 tentang Tergugat sudah memenuhi asas publisitas sebelum memproses permohonan hak atas tanah tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bukan merupakan materi eksepsi melainkan termasuk dalam materi pokok perkara, maka harus melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 6 mengenai Tergugat sudah memenuhi asas publisitas sebelum memproses permohonan hak atas tanah haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (in casu Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*);-----

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah mengenai adanya syarat kepentingan untuk mengajukan gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka berlakulah Asas "*tanpa ada kepentingan maka tidak ada gugatan*";-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang memiliki surat pernyataan pemindahan hak milik atas watas dari saudara H.Bustani pada tanggal 13 April 1977 (bukti P-2), selanjutnya Penggugat atas dasar surat tersebut melakukan permohonan pengukuran watas hal ini sesuai dengan bukti Gambar Ukur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan pada tanggal 29-12-2005 (bukti P-7), kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 yang terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan setempat areal lahan milik sdr.Alfons Goenardy tumpang tindih dengan areal lahan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, akan tetapi penggugat memiliki kepentingan dari penerbitan objek sengketa *a quo* karena dengan berlakunya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas diatas lahan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat ditolak dan formalitas gugatan telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T – 1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara Patut dan layak calon pihak ketiga yaitu Ricky Goenardy (anak dari Almarhum Alfons Goenardy) untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*. Atas Panggilan tersebut, calon pihak ketiga menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini. (berita acara persidangan tertanggal 9 Agustus 2017);-----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab-jawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T – 1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dan saksi, Penggugat juga mengajukan permohonan agar diadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dan atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 serta disana ditemukan : -----

- Bahwa baik pihak Penggugat, maupun Tergugat menunjuk kepada lokasi yang sama yaitu lokasi areal lahan yang menjadi bagian dari sertifikat obyek sengketa *a quo* ; -----
- Bahwa Pihak Penggugat maupun Kuasa Tergugat memberikan keterangan dengan menyampaikan batas atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dengan batas-batas yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : -----

Pasal 6 ayat (1) ; "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENARDY (vide Bukti T – 1) menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kota Balikpapan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai dari segi Prosedural penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi dari para pihak dalam persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Alfons Goenardy bermohon kepada Kepala BPN RI sesuai dengan surat permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah pada tanggal 29 Maret 2005 (bukti T-10);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran tanggal 28 April 2005 berdasarkan Gambar Ukur Nomor: 3446/2005 tanggal 2-08-2005 (bukti T-33);--
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Goenardy menyatakan bahwa Alfons Goenardy sebagai pemohon hak atas tanah tersebut meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010 (Berita Acara Persidangan tanggal 27 September 2017);-----

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Alfons Goenardy membuat dan menandatangani Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang no: STLKB/115/XI/2014/SPKT II berupa surat pelepasan hak atas tanah dengan luas 25m² X 200 m² tanggal 10 Desember 1976 yang terletak di kampung manga besar Keluهران Lamaru, Balikpapan Timur (bukti T-14);-----
- Bahwa Alfons Goenardy membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak sengketa tanggal 18-02-2015 (bukti T-17);-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" no: 2403/PAN.A/HM/II/PHT/2015 tanggal 23 Februari 2015 guna mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik dari Alfons Goenardy tanggal 29 Maret 2005 (bukti T-6);-----
- Bahwa Tergugat tanggal 5 Agustus 2016 telah menerbitkan Risalah Pengolahan Data Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa pemohon Alfons Goenardy telah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah (bukti T-4);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (vide Bukti T – 1);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Goenardy adalah anak kandung dari sdr.Alfons Goenardy (Berita Acara Persidangan tanggal 27 September 2017);-----

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

meliputi:-----

a. Pengumpulan dan pengolahan data

fisik;-----

b. Pembuktian hak dan

pembukuannya;-----

c. Penerbitan

sertipikat;-----

d. Penyajian data fisik dan data

yuridis;-----

e. Penyimpanan daftar umum dan

dokumen;-----

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah

meliputi:-----

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan

hak;-----

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-

nya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi:-----

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya

tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak

atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:-----

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai

bidang tanah hak yang sudah didaftara dan hak milik atas satuan rumah

susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Pada tahun 2005 Alfons Goenardy mengajukan permohonan hak atas tanah kemudian Alfons Goenardy meninggal dunia pada 11 November 2010 kemudian anak kandung dari sdr. Alfons Goenardy yakni Ricky Goenardy meneruskan surat permohonan tersebut pada tahun 2014 dengan bertindak tetap sebagai atas nama Alfons Goenardy;-----

Menimbang, bahwa dapat diketahui dari fakta hukum diatas Tergugat dalam menyerahkan objek sengketa a quo tidak tepat sasaran dikarenakan bukan diberikan kepada Pemohon sertifikat, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti adanya surat kuasa Ricky Goenardy sebagai pihak yang dikuasakan oleh Alfons Goenardy untuk dapat menerima objek sengketa a quo, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar pasal 31 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim menilai dari segi prosedural Tergugat mengabaikan fakta hukum bahwa Alfons Goenardy telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan tetap menerima data-data fisik sesuai dengan pasal 12 jo. Pasal 42 diatas dari sdr. Ricky Goenardy yang bertindak sebagai Alfons Goenardy, dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan diatas apabila Ricky Goenardy tetap akan melanjutkan permohonan hak atas tanah maka Ricky Goenardy harus melakukan perubahan

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dengan melampirkan surat kematian lalu surat keterangan waris dari lurah yang dikuatkan oleh Camat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY (Bukti T – 1) telah melanggar ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 31 Jo.42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain melanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, dimana Tergugat tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan data fisik yang berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang no: STLKB/115/XI/2014/SPKT II berupa surat pelepasan hak atas tanah dengan luas 25m² X 200 m² tanggal 10 Desember 1976 yang terletak di kampung manga besar Keluهران Lamaru, Balikpapan Timur (bukti T-14) dan surat pernyataan tidak sengketa tanggal 18-02-2015 (bukti T-17), bahwa kedua bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Alfons Goenardy yang pada faktanya Alfons Goenardy telah meninggal dunia pada tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara procedural penerbitan objek sengketa *a quo* telah cacat prosedur maka substansi dari objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat prosedur dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, sehingga obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY harus dibatalkan dan sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian dalam eksekusi putusan perkara ini maka kepada Tergugat diperintahkan dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Penggugat melalui Panitera untuk mengumumkan perbuatan

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke media massa setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY;-----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrative berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 12.093.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **ERNA DWI SAFITRI, SH.** dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, SH.,** sebagai **Panitera**

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh
Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, SH

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.

Hakim Anggota II

FEBRINA PERMADI, SH.

Panitera Pengganti

SURIANSYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	A T K	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Sumpah	Rp.	25.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	11.627.000,-
6.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Putusan
Jumlah = Rp. 5.000,-
Rp. ~~12.093.000,-~~

(Dua Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)